



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2018/PA TR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, NIK. 6473014707900012, tempat tanggal lahir, Makassar, 07 Juli 1990 alias Makassar, 08 Juli 1990, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan pemilik Butik Adi Tama Collection, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Gang Sekretariat Rapi, RT.08, No.91, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, NIK. 6403052506800002, tempat tanggal lahir, Tarakan, 25 Juni 1980, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Komisaris pada PT. Aditama Putra Group, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Gang Sekretariat Rapi, RT.08, No.91, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 136/Pdt.G/2018/PA TR pada tanggal 12 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 290/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb., Kabupaten Berau pada tanggal 27 Februari 2003, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.03.01/PW.01/72/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb., Kabupaten Berau tanggal 26 Maret 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Tante Penggugat kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kampung Kasay sebagaimana alamat tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama :
  1. Reza Pratama Ramadan, umur 14 tahun,
  2. Putri Cahya Ramadani, umur 12 tahun,
  3. Rezki Aditya Saputra, umur 7 tahun,
  4. Muhammad Ridwan, umur 5 tahun,
  5. Rahman Al Faiz, umur 9 bulan, anak pertama tinggal bersama tergugat, anak kedua tinggal bersama Tante penggugat di Sulawesi, anak ketiga tinggal di rumah sepupu penggugat di Kampung Merancang dan anak ke empat dan kelima di asuh penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan akibat kecemburuan tergugat tersebut tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada penggugat (KDRT);
  - Bahwa sebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk, judi;
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada tanggal 5 Maret 2018 karena tergugat cemburu pada tetangga penggugat dan tergugat dan menuduh penggugat berselingkuh, padahal hal itu tidak benar. Hingga akibat pertengkaran tersebut, tergugat memukuli penggugat,

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelanjangi serta mengikat badan penggugat dan keesokan harinya (Tanggal 6 Maret 2018), penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Tante penggugat sebagaimana alamat penggugat di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 6 Maret 2018 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 6 hari

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, Amin bin Sunding bin Dg.Manambung terhadap penggugat, Irma binti Nurdin;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 136/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 16 Maret 2018, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa Selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat rukun kembali bersama tergugat sebagai suami istri, selanjutnya penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 136/Pdt.G/2018/PA.TR, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 bertepatan dengan tanggal

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Rajab 1439 H oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Marianah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	485.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)